
Riddah dalam Perspektif Bahasa, Al-Qur'an dan Hadis (Studi Tentang Konsekuensi Hukum Riddah)

Roro Fatikhin

Universitas Nahdlatul Ulama Lampung (UNULA)
cakruru@gmail.com

ABSTRAK

Dalam kajian Islam, kemurtadan masih menjadi hal yang banyak dibicarakan, dan isu tersebut selalu hangat untuk dibicarakan dari waktu ke waktu. Karena topik ini selalu menarik setiap saat. Masalah riddah pada dasarnya adalah masalah keyakinan seseorang pada agama yang dianutnya. Yang menarik dari hal ini, banyak ulama Islam yang memberikan hukuman mati kepada pelaku riddah, dan terdapat juga ulama Islam lainnya menolak hukuman tersebut, karena Islam tidak memaksakan pemaksaan terhadap agamanya. Artikel ini merupakan penelitian pustaka yang bahannya berasal dari sumber-sumber yang relevan. Penelitian ini mencoba memahami konsekuensi dari hukum riddah yang ada dalam Alquran dan hadis dari penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal. Proses terjadinya riddah sudah terjadi sejak lama, dan masih terjadi dari waktu ke waktu hingga sekarang. Ada dua pendapat terkait konsekuensi dari pelaku riddah ini. pertama pelakunya dihukum mati dan kedua pelakunya tidak dihukum mati. Namun bila kita melihat pada realitas yang ada, terlihat bahwa pendapat kedua yang berlaku hingga saat ini karena pendapat itu cocok dengan zaman ini.

Kata kunci: Kemurtadan, konsekuensi, kematian

ABSTRACT

In Islamic studies, apostasy is still a matter that is also much discussed and the issue is always warm to be discussed time by time. so the conversation can always be interesting every time. The problem of riddah is basically a matter of belief and one's faith in a religion that he professes. The interesting one from this, that many Islamic Ulama give death punishment to the agent of *riddah*, but other Islamic Ulama refuse that punishment, because Islam does not impose coercion on one's religion. This article is Library Research and tries to understand the consequences of the existing *riddah* law of the Qur'an and hadith. from this research can be concluded several things. the process of occurrence of *riddah* has occurred since a long time, and still happen time to time until now. There are two opinions relating to the consequences of the perpetrators of this *riddah*. first he was condemned to be death and second, he was not condemned to death. but when we see on the existing reality, it can be seen that the second opinion is that prevailed until now because that opinion matches in this era.

Keywords : Apostasy, consequence, death

PENDAHULUAN

Murtad dalam kajian keislaman sampai saat ini masih menjadi hal yang banyak diperbincangkan dan isunya selalu hangat untuk dibahas. Karena sejarah mengatakan dari waktu ke waktu sejak sepeninggal Nabi Muhammad SAW, masih banyak sekali umat Islam yang keluar dari agama Islam ini. Dengan berbagai alasan tentunya. Disatu sisi para ulama banyak yang menyepakati bahwa hukum orang

yang keluar dari agama Islam adalah murtad dan darahnya dihukumi halal, artinya ia bisa diberi hukuman mati. Keputusan tersebut paling tidak bisa diketahui dari hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda (Abi Husen, 1987:271):

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لَا يَجِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا ثَلَاثَةً نَفَرِ النَّارِ الْإِسْلَامِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ وَالتَّيْبُ الرَّائِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ

Artinya:

Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali dari tiga orang berikut ini; seseorang yang murtad dari Islam dan meninggalkan jama'ah, orang yang telah menikah tapi berzina dan seseorang yang membunuh orang lain." (HR Muslim).

Salah satu kriteria dari kehalalan darah seseorang dari hadis di atas adalah orang yang meninggalkan agamanya (meninggalkan Islam). Ini merupakan konsekuensi yang sangat berat untuk diterapkan apapun bentuknya. Karena disini lain kita bisa mendapati beberapa ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa manusia diberi kebebasan memilih dalam hal agama atau bisa dikatakan Islam tidak memberikan sebuah paksaan terhadap keyakinan apa yang akan di anut oleh seseorang. Kita bisa mendapati dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 256 dan dalam surat al-Kahfi ayat 29, yang redaksinya sebagai berikut:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرة : 256)

Artinya:

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS, al-Baqarah : 256)

Abu ja'far berpendapat bahwa: "pendapat yang paling benar terhadap ayat tersebut adalah yang mengatakan, ayat ini turun khusus kepada orang-orang tertentu, dia selanjutnya mengatakan: maksud firman *لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ* "tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)" bagi para ahli kitab dan majusi, serta orang yang telah memilih agama selain Islam, dan di pungut pajak darinya (Abu Ja'far, 2008: 464). Itu berarti bahwa tidak adanya paksaan terhadap agama bersifat mutlak bagi semua orang.

Kemudian dalam surat al-Kahfi:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَقًى (الكهف : 29)

Artiinya:

Dan katakanlah: "Kebenaran itu datang dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. (QS, al-Kahfi : 29)

Ayat tersebut mengindikasikan adanya sebuah hak memilih bagi seseorang atas agama yang ia anut. Sehingga bagi siapa saja yang berkehendak untuk beriman maka berimanlah dan juga sebaliknya barang siapa yang berkehendak untuk kafir maka lakukanlah kafir itu. Hanya saja Allah menunjukkan sebuah konsekuensi terhadap dampak dari pilihan tersebut (Abu Ja'far, 2008:144).

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa agama Islam bukanlah agama yang sangat ekstrim, yang bisa menghukumi siapa saja dengan hukuman mati. Walaupun tentunya ada hukum-hukum yang mengharuskan orang musti diberi hukuman mati. Tentu dalam konteks dan sebab-sebab tertentu yang sangat membahayakan Islam atau membahayakan bagi kemaslahatan kehidupan secara umum.

Kembali dalam konteks riddah, kita bisa melihat bahwa para pelaku riddah di berbagai wilayah bisa dikatakan biasa-biasa saja, dalam artian kita tidak mendapati adanya dampak yang serius terhadap para pelaku riddah tersebut. Padahal jika kita melihat hukuman bagi para pelaku riddah bukanlah hal yang main-main. Yakni mereka bisa mendapat hukuman di dunia dan juga di akhirat sekaligus (Wahbah, 2012 : 348). Paling tidak itu merupakan pendapat dari berbagai pakar agama Islam yang ada, walaupun hukum tersebut memiliki pertentangan dengan beberapa nash di atas.

Jika mengacu pada teks-teks agama, maka kita bisa mendapati bahwa hukuman bagi para pelaku riddah adalah mati di dunia, dan neraka selamanya di akhirat (Wahbah, 2012:348). Namun jika dikontekstkan dalam kehidupan sekarang misalnya, tentu ada hal lain yang perlu dipertimbangkan terkait hukuman tersebut. Karena pada prosesnya hukuman mati tidak selalu mudah diterapkan. Kecuali di dalam wilayah yang benar-benar menerapkan hukum Islam sebagai pedoman undang-undangnya dan begitu ketatnya hukum-hukum tersebut diberlakukan.

Permasalahan riddah pada dasarnya merupakan permasalahan keyakinan dan keimanan seseorang atas agama yang ia anut. Artinya itu merupakan permasalahan yang bersifat pribadi, yang jika ditelusuri lebih lanjut maka kita tidak bisa memaksakan kehendak atau mencampuri urusan agama orang lain. Dalam Al-Qur'an surat al-Kafirun ayat terakhir dijelaskan "bagimu agamamu dan bagiku agamaku".

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (الكافرون : 6)

Ayat tersebut juga begitu jelas menyatakannya. Namun secara lebih luas bisa dipahami bahwa adanya tindakan riddah ini mengindikasikan adanya unsur yang bisa merugikan dan membahayakan.

Karena dengan adanya riddah bisa jadi pelaku tersebut akan mendung-dungungkan kemurtadannya, dan jika keadaannya tetap baik seperti sebelum riddah maka ia bisa dipastikan akan mengajak para penganut yang lain untuk mengikuti jejaknya. Namun dalam konteksnya apakah selalu terjadi demikian. Tentu bisa ditelusuri lebih lanjut terkait hal itu.

Setidaknya terdapat beberapa karya yang merepresentasikan penjelasan yang cukup gamblang tentang pemahaman riddah dalam agama Islam khususnya di Indonesia, yang kebanyakan menjadi penyebab adanya sebuah keretakan rumah tangga yang kemudian berakhir pada sebuah perceraian. Misalnya karya yang ditulis oleh Abdullah Kharafi tentang “Riddah dalam Pandangan Yusuf Al-Qardawi dan Abdullah Ahmed Ah-Na’im”. Dari judul tersebut sudah bisa jelas dilihat bahwa penulis memaparkan pemahaman riddah menurut kedua tokoh tersebut.

Kemudian karya yang ditulis oleh Endang Rahmawati tentang “Peralihan Agama Sebagai Alasan Perceraian” (Studi Tentang Pertimbangan Hukum di Pengadilan Agama Purworejo). Tulisan ini menjelaskan berbagai macam bukti penyebab perceraian yang ada di pengadilan tersebut yang kemudian menjadi pertimbangan oleh hakim selaku pemutus perkara.

Selanjutnya karya yang ditulis oleh Thaha Jabir al-Alwani yang berjudul “*La Ikhrāja Fi addiin*”. Selain membahas tentang istilah riddah dan derivasinya dalam nash al-Qur’an, oknum yang divonis murtad, penulis juga memaparkan pesan-peasan nabi terkait penetapan hukuman bagi pelaku riddah.

Selanjutnya karya yang ditulis oleh Yusuf Al-Qardawi tentang “Hukum Murtad Tinjauan Al-Qur’an dan as-Sunnah”. Dalam karya tersebut Qardawi menjelaskan istilah riddah dan juga penyangkalannya terhadap para pemikir yang berpendapat bahwa hukuman bagi orang yang murtad adalah hukuman mati tanpa syarat. Sedangkan Qardawi berpendapat yang patut dihukum mati adalah mereka yang menyebarkan fitnah setelah menyatakan diri keluar dari agama Islam.

Terdapat juga karya yang ditulis oleh Imam Ahmad Shobirin tentang “Riddah sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2008-2009)”. Dalam tulisan ini dijelaskan sebuah alasan yang mendasari perpisahan antara suami istri dalam bahtera rumah tangga mereka dan riddah menjadi alasan awal munculnya perselisihan yang membawa pada sebuah perpisahan atau perceraian tersebut.

Terakhir adalah karya yang ditulis oleh Muhammad Zainul Hafiz tentang “Perpindahan Agama (Studi Komparatif Konsep Riddah dalam Islam dan Apostasi dalam Kristen)”. Penulis memaparkan bagaimana keberadaan riddah dalam terminologi dua agama, yakni dengan mengkomprasikan secara historis dan komparatif terhadap istilah tersebut selain juga tentunya menjelaskan riddah dalam terminologi Al-Qur’an dan juga beberapa konsep atau istilah yang maknanya penulis anggap memiliki keterkaitan dengan istilah riddah.

Bagaimanapun juga riddah merupakan fenomena sejarah yang seringkali terjadi dari waktu ke waktu, baik dari zaman Rasul sampai saat ini. Namun apakah yang melatarbelakangi hukuman mati bagi para pelaku riddah dalam agama Islam. Dan bagaimana hal itu bisa terjadi pada masa lalu, apakah pemberlakuan hukum riddah, yakni hukuman mati, memiliki ketentuan-ketentuan sehingga sampai pada hukuman mati tersebut, bagaimana jika dikontekstualkan dalam masa sekarang.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan *library research* atau penelitian pustaka, yakni pengumpulan data penelitian ini berasal dari data-data atau bahan-bahan yang berada di perpustakaan, berupa buku, jurnal, dan majalah, baik yang berasal dari media cetak maupun *online* serta sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini (Dudung, 2003:7).

PEMBAHASAN

Riddah dalam Perspektif Bahasa

Secara etimologi bahwa kata riddah dan irtadda mempunyai arti keadaan murtad atau hal kembali kepada semula. Kata riddah khusus digunakan dalam pengertian kembali kepad kafir setelah memeluk agama Islam (Ibrahim, 1960:67). Sedangkan dalam Al-'Ashri diterangkan bahwa banyak sekali makna asal kata yang berasal dari kata *radda* tersebut, diantaranya menolak, menyalahkan, menyangkal, membantah, mengembalikan, dan masih banyak makna-makna yang lain (Atabik, 1996 :966-967). Riddah dalam term ini dinyatakan sebagai kata yang memiliki makna keluar dari agama atau dari akidah yang ia yakini dan kemudian terdapat istilah yang masih derivasi kata tersebut yakni *Murta* (Atabik, 1996:1683), yakni sebagai pelakunya.

Murtad diartikan 'Abd al-Rahmân al-Juzayrî dalam al-Fiqh 'alâ al-Madhâhib al-Arba'ah sebagai orang Islam yang memilih menjadi kafir setelah sebelumnya mengucapkan dua kalimat syahadat dan menjalankan syariat Islam. Kemurtadan itu diungkapkan secara jelas (*sarîh*), misalnya, *ushrikû bi Allâh* (saya menyekutukan Allah) dalam ('Abd, 2000:302). Sedangkan menurut Menurut Zakariyâ al-Ansârî, murtad adalah orang Islam yang memutus keislamannya dengan ke kufuran yang disengaja dengan maksud menghina, mengingkari, dan membangkang. Namun, al-Ansârî mengingatkan bahwa tindakan seseorang yang masih dalam lingkup ijtihad tidak memurtadkan seseorang (Zakariyah:155).

Kata tersebut berarti bahwa terdapat perpindahan keyakinan dari yang seseorang yakini untuk beralih kepada keyakinan baru yang ia anggap lebih terjamin kebenarannya. Term riddah ini digunakan oleh agama Islam dan pelakunya disebut murtad yang bermakna keluar dari agama Islam. Saya kira jika kita melihat berbagai karya yang menunjuk terhadap kata tersebut, maka kita akan mendapati makna-makna yang kurang lebih sama. Hal itu mengindikasikan sebuah kesepakatan bersama antar ulama dalam menyebut istilah bagi pelaku atau orang yang keluar dari agama Islam.

Riddah dalam Al-Qur'an

Dalam tulisan ini penulis hanya akan mengutip beberapa ayat Al-Qur'an yang paling tidak oleh beberapa ulama dianggap menyinggung tentang istilah riddah ini dan terdapat di berbagai surat di dalamnya. Ada tiga ayat pokok menurut Thaha Jabir yang kiranya membahas tentang *riddah* (Thaha, 2003:310).

Pertama Qur'an surat al-Baqarah ayat 217

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكَفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَرَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ قَتِلْهُ فَإِنَّهُ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya

Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah : 217)

Kata *yartadid* dalam ayat tersebut merupakan derivasi dari kata *radda* yang pada mulanya bermakna kembali ketempat atau keadaan semula seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya. Sehingga dalam tejemahan kata tersebut seringkali hanya disebutkan murtad saja, hal itu menunjukkan surah tersepatinya istilah tersebut. Begitu juga Quraish Shihab memaknai riddah dengan keluar dari agama Islam, meskipun yang keluar tersebut belum pernah mengalami kemusyrikan atau memeluk agama selain Islam (Quraish, 2005:120).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu ia mati dalam kekafiran, maka mereka itu menjadi sia-sia) atau batal (amal-amal mereka) yang saleh (di dunia dan akhirat) hingga tidak dianggap dan tidak diberi pahala. Serta dikaitkan dengan kematian menunjukkan bahwa seandainya ia kembali kepada Islam sebelum mati maka amalnya tidaklah batal dan tetap diberi pahala serta tidak perlu diulangi lagi, namun jika ia mati dalam keadaan murtad maka nerakalah yang akan ditinggali selamanya kelak di akhirat. Dan itu merupakan ancaman yang bukan main-main dan tidak bisa dianggap remeh dalam agama Islam.

Kedua Qur'an Surat al-Maidah ayat 54

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى
الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Wahai sekalian orang beriman barangsiapa di antara kalian murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Dia cintai dan kaum tersebut mencintai Allah, mereka adalah orang-orang yang lemah lembut kepada sesama orang mukmin dan sangat kuat -ditakuti- oleh orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah, dan mereka tidak takut terhadap cacian orang yang mencaci. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang Ia kehendaki. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. (QS. Al-Ma'idah : 54)

Ditafsirkan dari ayat tersebut yang terkait dengan kata *yartadda* bahwa terdapat satu huruf dal yang tersembunyi, hal ini mengesankan makna kerahasiaan atau penyembunyian serupa seperti yang terjadi dalam kemurtadan tersebut (Quraish, 200:120). Kata *yartadda* dalam pesan Tuhan ini digunakan sebagai eksplanasi kemurtadan dalam bentuk rahasia. Jadi, Tuhan sudah menetapkan larangan bagi kaum muslim untuk mengangkat non-muslim sebagai pemimpin, dan apabila itu dilakukan, maka sama saja dengan mencintai musuh-musuh Tuhan. Dan pada akhirnya akan menimbulkan efek kemurtadan atau keluar dari agama Islam (Quraish 2005, 119).

Ayat tersebut ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman agar berhati-hati dalam menjaga iman mereka agar tidak terjerumus terhadap kemurtadan sehingga sampai merubah keimanannya sendiri.

Ketiga Qur'an Surat Muhammad ayat 25

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ ۖ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan mereka. (QS. Muhammad: 25).

Dijelaskan bahwa ketika banyak orang muslim keluar dari agama Islam dan kemudian bergabung dengan komunitas munafik, pada hakikatnya kemurtadan orang-orang islam ini disebabkan oleh ketertutupan hati mereka terhadap petunjuk Tuhan kerana tidak merenungkan dan memahami Al-Qur'an. Pada akhirnya iman mereka tidak mantap dan hati mereka menjadi tertutup serta tidak satupun dari makna-makna Al-Qur'an dapat memasuki hati mereka lalu menjadi penyebab sebuah kekufuran (Muhammad, 2000: 372-373).

Bisa berarti bahwa keimanan yang begitu kecil pada seseorang akan memudahkan setan untuk menggodanya agar membalikkan keimanannya menuju iman yang baru yang tidak diridai. Dan kemudian ia merasa biasa saja dengan perubahannya karna tidak berimplikasi terhadap apapun yang terkait

dengan kehidupannya. Artinya kehidupan yang seseorang jalani berjalan sebagaimana biasa dan bahkan terkadang lebih baik. Hal demikian juga yang mungkin terjadi dan pada akhirnya akan mempermudah setan untuk mengelabuhnya.

Tiga ayat tersebut paling tidak yang populer dalam membahas tentang murtad oleh beberapa ulama. Namun Sofyan A.P Kau berpendapat bahwa beberapa ayat tersebut secara literal tidak menggunakan terma murtad, yang secara etimologi berasal dari kata radda, yang bermakna kembali atau berpaling kebelakang. Adapun yang ia maksud kembali disini adalah kembali kepada agama yang dipeluknya (Sofyan, 2013: 143).

Adapun secara konotatif, bentuk kalimat di atas menunjukkan bahwa murtad adalah mereka yang masuk Islam kemudian kembali kepada agama yang dianut sebelumnya. Sehingga riddah serta derivasinya dalam konteks ayat di atas mengandung makna meninggalkan Islam untuk kembali kepada kekufuran.

Mari kita bandingkan dengan beberapa ayat dibawah ini, yang dianggap sebagai ayat yang terkait dengan murtad, yang secara redaksional tidak menggunakan term murtad namun secara substansial menunjukkan makna murtad.

Yakni Qur'an Surat Ali 'Imran ayat 86, 90, dan 106.

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya:

Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, dan keterangan-keteranganpun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim (QS. Ali Imran:86)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ اِزْدَادُوا كُفْرًا لَّنْ نُّقْبِلَ تُوبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya; dan mereka itulah orang-orang yang sesat. (QS. Ali Imran:90)

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَدُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

Artinya:

pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya (kepada mereka dikatakan): "Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. (QS. Ali Imran:106)

Ketiga ayat tersebut secara literal memang tidak menggunakan term murtad dan juga derivasinya. Namun secara substansial beberapa ayat tersebut mengisyaratkan adanya murtad. Yakni bisa diketahui dengan ungkapan beriman lalu kafir atau kafir setelah beriman (Sofyan, 2013: 147).

Riddah dalam Hadis

Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang term riddah dan konsekuensi hukum bagi pelakunya agar menjadi jera atas tindakannya tersebut. Diantaranya adalah hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda (Abi,1987:271):

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا ثَلَاثَةً نَفَرَ التَّارِكُ الْإِسْلَامَ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ وَالتَّيْبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ

Artinya:

Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali dari tiga orang berikut ini; seseorang yang murtad dari Islam dan meninggalkan jama'ah, orang yang telah menikah tapi berzina dan seseorang yang membunuh orang lain." (HR Muslim)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa salah satu yang darahnya dihalalkan adalah orang yang meninggalkan agama Islam atau keluar dari Islam. Hal itu menjadi hukuman bagi para pelaku riddah yang di amini atau disepakati oleh para ulama. Dan hukum tersebut tidak terdapat perbedaan antara kaum laki-laki maupun perempuan, walaupun pada satu hadis tersebut disebutkan dengan kata rajul (Wahbah: 343). Dikatakan bahwa ada seorang wanita yang dikenal dengan sebutan Ummu Rummah pernah keluar dari agama Islam. Kabar tersebut sampai kepada Rasulullah Saw. Kemudian Rasul menyuruhnya bertaubat. Jika ia mau bertaubat, maka ia tidak dihukum mati, namun jika tidak, maka ia harus dijatuhi hukuman mati.

Dalam konteks ini, penghukuman bagi orang yang murtad mustilah hukuman mati kecuali ia bertaubat. Bertaubat berarti kembali lagi keajaran semula yakni agama Islam. Hadis lain diriwayatkan oleh Ikrimah, bahwasanya ia berkata (Maktabah, 2537):

حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال أتني علي رضي الله عنه برنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لئنني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعدبوا بعداب الله ولقتلهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه

Artinya:

Beberapa orang Zindiq diringkus dan dihadapkan kepada Ali ra, lalu Ali membakar mereka. Kasus ini terdengar oleh Ibnu Abbas, sehingga ia berkata : Kalau aku, tak akan membakar mereka karena ada larangan Rasulullah saw yang bersabda: "Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah, " dan aku

tetap akan membunuh mereka sesuai sabda Rasulullah saw : "Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah!" (HR Bukhari).

Mengganti agamanya berarti merubah keyakinannya yakni kufur setelah ia iman. Imam Syafi'i berkata keluarnya seseorang dari Islam adalah menjadi kufur dan kekufuran yang dilakukan setelah iman itu lebih berbahaya dari pada orang yang dari awal sudah kafir. Dan harus dibalas dengan hukuman mati jika tidak kembali kepada ajaran Islam (Asmadi, 2015:408).

Juga dengan hadis Mu'adz bin Jabal (Maktabah, 261):

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَدَّهُ أَبَا مُوسَى ، وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ « يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا ، وَبَسِّرَا وَلَا تُنْفِرَا ، وَتَطَوَّعَا » . فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّ أَرْضَنَا بِهَا شَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ الْمِزْرُ ، وَشَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ الْبَيْعُ . فَقَالَ « كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ » . فَانْطَلَقَا فَقَالَ مُعَاذٌ لِأَبِي مُوسَى كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَعَلَى رَأْسِيهِ وَأَتَقَوَّفُهُ تَقَوُّفًا . قَالَ أَمَا أَنَا فَاتَّامُ وَأَقُومُ ، فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي ، وَضَرْبُ فُسْطَاطًا ، فَجَعَلَ يَتَرَاوَرَانِ فَرَارَ مُعَاذٍ أَبَا مُوسَى فَإِذَا رَجُلٌ مُوثِقٌ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَهُودِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ فَقَالَ مُعَاذٌ لِأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ

Artinya:

Suatu kali Mu'adz mengunjungi Abu Musa, tak tahunya ada seorang laki-laki yang diikat. Mu'adz bertanya; "Siapa laki-laki ini sebenarnya? Abu Musa menjawab "Dia seorang yahudi yang masuk Islam, kemudian murtad. Maka Mu'adz menjawab; "Kalau aku, sungguh akan kupenggal tengkuknya." (HR Bukhari).

Penulis meyakini masih banyak sekali hadis nabi yang membicarakan tentang riddah ini yang belum kami baca sepenuhnya dalam karya-karya ulama klasik maupun ulama kontemporer. Riddah dalam agama merupakan hal yang begitu penting untuk menjadi perhatian. Bahkan Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa riddah adalah bentuk dari kekafiran yang tidak bisa di anggap kecil. Namun sampai pada bahaya besar bagi masyarakat muslim (Yusuf, 49). Dan ketiga hadis tersebut memaparkan kepada kita bahwa orang yang keluar dari agama Islam atau murtad bisa terkena hukuman mati. Hukuman tersebut merupakan pendapat daripada mayoritas ulama. Bahkan menjadi kesepakatan bersama (Abd al-Qodir, 1963:79).

Kesimpulan bersama atas hukuman mati atas orang murtad tersebut pada dasarnya merupakan memunculkan problem besar lainnya, yakni adanya pemunuhan misalnya. Karena bagaimanapun juga setiap manusia bebas menentukan keyakinannya masing-masing dan hal itu tidak terdapat paksaan. Sehingga pada prakteknya hukuman mati tidaklah lantas langsung diberikan kepada pelakunya. Namun yang menyebabkan bolehnya membunuh atau menghalalkan darah bagi pelaku riddah adalah adanya sikap permusuhan dan perlawanan yang dimiliki pelaku tersebut dan hal itu berkelanjutan, sehingga

dikhawatirkan akan mempengaruhi umat Islam lainnya (Mahmud,1966:289). Dan hal itu sangat perlu dihindari karena sangat berbahaya bagi agama Islam.

Namun pada tataran praktis hukuman mati bagi para pelaku riddah ini kiranya sudah tidak berlaku lagi pada masa sekarang ini. Karena memang bisa jadi hukuman tersebut tidak bisa dilaksanakan. Pada sisi lain hukum tersebut juga tidak dicabut atau dimansukh keberadaanya, dalam artian tetap dibiarkan saja apa adanya, sebagaimana hukum tentang budak misalnya. Hukum-hukum seperti itu sudah tidak lagi eksis pada masa sekarang. Yakni tidak dicabut disatu sisi, dan tidak dilaksanakan pada sisi lain. Karena jikapun dilaksanakan, mustilah negara Islam yang harus melaksanakan hukuman tersebut, walaupun dengan adanya hukuman tersebut bisa jadi negara Islam pun akan mendapatkan tekanan dari dunia internasional dalam skala yang lebih luas.

Hukum Riddah dalam Perspektif Fikih

Jika kita membaca hadis dan teks al-Qur'an, maka seringkali yang dimaksudkan selanjutnya adalah bagaimana keduanya dimaknai dan juga ditafsirkan dengan berbagai macam metodenya. Dalam kajian fikih, murtad merupakan tema yang sudah lama dibahas oleh para ulama klasik. Adanya murtad berarti tertuju pada konsekuensi hukum dan fikih menjadi ilmu yang berkaitan dengan hal tersebut.

Menurut Shata al-Dimyati, murtad menjadi bagian dari tindakan kriminal. Bedanya, sekiranya membunuh orang merupakan tindakan kriminal terkait pidana atas jiwa (*jinâyah bi al-nafs*), maka murtad adalah *jinâyah* terkait agama (*jinâyah bi al-dîn*). Begitu juga berbeda dengan pelaku kriminal biasa, ketika orang murtad meninggal dunia, menurut Shata al-Dimyati, tidak perlu dimandikan, dikafani, disalatkan, dan tidak boleh dikuburkan di pekuburan umat Islam (Shata, 132 dan 139). Dalam fikih kajian tentang murtad ini dibicarakan cukup serius.

Al-Juzayrî memerinci sejumlah hal yang menyebabkan kemurtadan seseorang. *Pertama*, melempar atau membakar Al-Qur'an dengan niat meremehkan, membalik lipatan kertas Al-Qur'an dengan niat menghinakan, membuang buku-buku Hadis bahkan buku-buku fikih dengan niat merendahkan syariat Islam. *Kedua*, memakai pakaian yang menjadi simbol orang kafir. *Ketiga*, belajar ilmu sihir dan mengamalkannya, karena sihir berisi ungkapan pemuliaan-pengagungan kepada selain Allah. *Keempat*, menyatakan bahwa alam ini adalah dahulu (*qadîm*), karena ungkapan itu meniscayakan tiadanya Sang Pencipta (Allah). *Kelima*, memercayai terjadinya reinkarnasi (*tanâsukh al-arwâh*). *Keenam*, mengingkari sejumlah hukum yang telah menjadi konsensus ulama, seperti wajibnya salat, puasa dan haramnya zina. *Ketujuh*, menyatakan bahwa kenabian bisa diperoleh dengan usaha dan riyâdah, karena pernyataan itu membuka kemungkinan adanya nabi setelah Nabi Muhammad. *Kedelapan*, mencacimaki seorang nabi dan malaikat yang telah disepakati kenabian dan

kemalaikatannya serta menyatakan keterbatasan fisik atau kecacatan tubuh seorang nabi seperti pincang (Abd Arrahman, 302).

Untuk memudahkan, ulama fikih mengategorisasikan riddah ke dalam empat kategori (Abd Moqsih, 2013:291). *Pertama*, murtad sebab keyakinan (i'tiqâdî) yang bertentangan dengan pokok akidah Islam. Shata al-Dimyati memerinci beberapa hal yang termasuk murtad i'tiqâdî ini, yaitu: meragukan Allah (al-shakk fi Allâh), meragukan kerasulan seorang rasul, meragukan satu bagian dari Al-Qur'an, tidak memercayai hari akhir, tidak memercayai surga dan neraka, tidak memercayai konsep pahala dan dosa, tidak memercayai satu sifat dari sifat-sifat Allah, meyakini kehalalan sesuatu yang diharamkan, 46 mengingkari hal-hal yang telah disepakati hukumnya dan telah diketahui publik secara luas seperti salat lima waktu.

Kedua, murtad sebab perbuatan (fi'l). Shata al-Dimyati menyebut, termasuk murtad bi al-fi'l adalah bersujud pada patung, matahari, atau yang lain (alsujûd li sanam aw li shams aw makhluq âkhar). *Ketiga*, murtad sebab perkataan (qawl). Shata al-Dimyati mencontohkan beberapa perkataan yang menyebabkan kemurtadan seseorang: memanggil orang Islam lain dengan panggilan "wahai kafir"; perkataan "jika Allah menyiksaku karena tidak mengerjakan salat pada hal aku sakit, maka Allah zalim kepadaku"; perkataan, "salat tidak cocok buat aku", "saya tidak menemukan kebaikan sepanjang aku salat"; mencaci seseorang yang bernama sama dengan nama Nabi Muhammad dengan maksud mencaci Nabi; meremehkan fatwa ulama dengan maksud meremehkan syariat; menyerupakan wajah orang saleh dengan babi; perkataan seseorang, "saya menginginkan sejumlah harta, baik yang halal maupun yang haram; tidak merespon azan dan tidak mendengarkan ketika Al-Qur'an dibacakan; mencaci para Sahabat Nabi.

Keempat, murtad karena meninggalkan ajaran (tark turuq) dengan maksud menentang dan mengingkari syariat Islam (al-tark yadull 'alâ al-'inâd wa almu' aradâh li al-shar'i istikbâran aw juhûdan), seperti meninggalkan salat, puasa, dan zakat dengan maksud menentang wajibnya ibadah-ibadah tersebut.

Dengan kategori dan kriteria di atas, menunjukkan bahwa fikih sangat berkepentingan dalam memberikan keputusan bagi para pelaku riddah. Bagaimanapun juga fikih merupakan ilmu yang berkaitan dengan segala perilaku umat manusia. Sehingga bisa dikatakan semua tindakan sekecil apapun bisa masuk dalam pembahasan fikih, apalagi pembahasan murtad ini.

Ada dua pendapat tentang konsekuensi adanya tindakan murtad ini. yakni dihukumi wajib dibunuh dan tidak wajib. Kedua pendapat tersebut merepresentasikan bahwa dalam pemutusan hukum sesuatu memang seringkali terdapat perbedaan dalam kajian fikih. Seperti Tâwûs, al-Hasan, Ibn al-Majitsun al-Mâlikî, Abû Yûsuf, dan sekelompok ulama tekstualis (Ahl al-Zâhir) berpendapat bahwa orang murtad tidak perlu diminta bertaubat. Sekiranya dia bertaubat maka taubatnya hanya bermanfaat di hadapan Allah dan

tidak membatalkan hukuman mati yang harus dikenakan kepadanya (Akram, 2006:135). Berbeda lagi jika yang melakukan tindakan murtad ini adalah perempuan, maka ada yang menghukumi dibunuh sama seperti laki-laki, dan ada juga yang hanya diminta bertaubat serta tidak sampai dihukum mati. Seperti pendapat Ibn Rusd yang mengatakan demikian (Abd Moqsith, 2013:292).

Namun Ibrâhîm al-Nakhâ'î dan sejumlah ulama fikih mengajukan pendapat lain. Menurut mereka, orang murtad tidak dihukum bunuh. Ia hanya perlu diminta bertaubat secara terus-menerus sekiranya yang bersangkutan tidak kembali ke Islam. Ulama yang menolak hukum bunuh bagi murtad itu mendasarkan pandangannya pada beberapa alasan. *Pertama*, Rasulullah tidak membunuh orang munafik, yaitu orang yang secara lahir mengaku Islam tetapi hatinya sudah berada di luar Islam (Abu Ishaq, 223). *Kedua*, Hadis 'Umar ibn al-Khattâb yang mengatakan, "Jika orang-orang murtad itu bertaubat maka itu baik. Jika tidak mau, mereka dipenjara". *Ketiga*, ulama Hanafiyyah menolak hukum bunuh bagi perempuan murtad. Menurut mereka, perempuan murtad cukup ditahan hingga yang bersangkutan bertaubat. *Keempat*, yang dibunuh pada zaman Nabi itu adalah murtad muhârib, yaitu murtad yang memusuhi umat Islam (Akram, 2006:145).

Secara praktis pendapat kedua tersebut yang kiranya diikuti oleh mayoritas umat Islam zaman sekarang. Sebagaimana disinggung dalam pendahuluan bahwa pilihan sebuah agama merupakan hak individu yang orang lain tidak perlu ikut campur dalam urusan tersebut. karena perbuatan individu yang berkaitan dengan keyakinan akan berimplikasi terhadap diri individu tersebut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga seseorang hendak memilih agama apapun sudah menjadi haknya. Dalam konteks yang demikian, Abdul Karim Soroush mengatakan bahwa hendaknya suatu agama dipeluk karena pemahaman serta ketulusan pemeluknya dan bukan karena ketakutan (Abdul, 2002:207).

Dengan dasar tersebutlah, dalam era sekarang mungkin tidak kita temukan adanya hukuman mati bagi para pelaku murtad ditambah lagi adanya perpaduan hukum Islam dan juga Hak Asasi Manusia. Karena dengan pemberlakuan hukum bunuh tersebut akhirnya selain tidak relevan dengan ajaran Islam yang lainnya, juga tidak relevan dengan hukum HAM pada zaman sekarang.

Dalam konteks keindonesiaan juga demikian, seseorang diberi kebebasan untuk memilih agama yang diakui di Indonesia, baik Islam, Budha, Hindu, dan lainnya. hanya saja seringkali terjadi dampak yang bersifat pribadi dalam tindakan ini seperti yang dijelaskan sebelumnya. Adapun kebanyakan dari dampak yang terjadi di Indonesia bisa dilihat mungkin adanya perceraian karena kasus ini seringkali terkuak ketika ada kasus perceraian dan salah satu penyebabnya adalah tindakan murtad tersebut.

Di Indonesia sendiri terdapat UUD 1945 yang menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat Indonesia dengan agama yang di anutnya. Ini menunjukkan bahwa Indonesia menunjukkan tindakan yang juga berlandaskan ajaran agama Islam yakni tidak ada paksaan dalam pilihan agama walaupun Syari'at Islam tidak sepenuhnya dijalankan di sini atau bukan menjadi landasan utama dalam membuat

sebuah keputusan yang bersifat kenegaraan. Dan juga menunjukkan bahwa kemerdekaan negara menjamin kemerdekaan masyarakatnya dalam hal keyakinan, pikiran, dan juga tindakan mereka. Jikapun ada sebuah pelanggaran agama dan itu merupakan hal yang bisa merugikan agama terkait, maka di negara yang berlandaskan undang-undang akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sampai sekarang pun hukuman mati yang disebabkan atas tindakan murtad belum pernah terjadi, hanya pelaku teroris saja yang pernah dijatuhi hukuman mati dan itupun jika sudah menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi keselamatan bangsa dan negara.

Sehingga dalam hal ini, karena murtad menjadi hal yang bersifat keyakinan individu, maka tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran sosial maupun sesuatu yang membahayakan bagi pihak lainnya. Adapun konsekuensi akhirnya hanya ada diantara pelaku murtad dengan Tuhannya dan tidak ada sanksi yang bersifat dunia atau bersifat fisik. Jika orang tersebut mampu untuk menanggung akibatnya bisa jadi ia akan terus lakukan dan hal itu sangat erat kaitannya dengan kuatnya keyakinan dan keimanan seseorang dalam memahami agama yang dianutnya.

KESIMPULAN

Riddah secara bahasa berasal dari kata radda-yaruddu-riddan dan bisa dimaknai dengan kembali. Walaupun pada dasarnya memiliki banyak makna. Sedangkan secara istilah riddah memiliki makna suatu tindakan keluar dari agama Islam. pada dasarnya, secara historis murtad merupakan tindakan yang sudah lama ada bahkan sejak masa awal Islam yang kemudian dari waktu ke waktu kerap kali terjadi pengulangan aktifitas sehingga murtad merupakan topik yang juga pokok dalam agama Islam.

Dari banyak literatur dijelaskan bahwa konsekuensi hukum riddah terbagi menjadi dua. Yakni ada yang berpendapat hukuman mati sebagai balasannya dan yang lain tidak dihukum mati. Pendapat pertama diberlakukan tanpa memandang apakah pelaku murtad membahayakan atau tidak. Sehingga tidak terdapat pengecualian, dalam artian ketika terjadi berarti langsung diberi sanksi.

Bagi yang menolak adanya hukuman mati, maka diperlukan tindakan penting yang bertujuan untuk mengajak kembali orang yang melakukan murtad tersebut. Jika tidak bisa dilakukan maka dibiarkan saja, karena memang hal itu bersifat individu. Dan disisi lain agama tidak memberi batasan atas agama sebagai sebuah pilihan. Sehingga seseorang bebas menentukan agama yang akan ia anut.

Pada prosesnya hukum yang berlaku di mayoritas negara dunia adalah pendapat yang kedua. Pendapat tersebut sangat pas untuk diterapkan karna sudah sesuai dengan ketentuan atau tuntutan masa sekarang. Seperti negara Indonesia yang berlandaskan UUD 1945 dan tidak menjadikan Syari'at Islam sebagai penentu keputusan utama dalam kasus tertentu, walapaun secara esensi undang-undang yang berjalan tidak bertentangan dengan agama Islam, hanya saja UUD 1945 menjadi bentuk jalan tengah dalam melaksanakan tindakan dalam berbagai hal yang terkait dengan kenegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ansârî, Zakariyâ, Fath al-Wahhâb, juz II. Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.
- Al-Rahmân al-Juzayrî. 2000. 'Abd, al-Fiqh `alâ al-Madhâhib al-Arba`ah, al-Qâhirah: al-Maktab al-Thaqafî, juz IV.
- Al-Dimyâtî, Shata, l`ânah al-Tâlibîn, juz IV. Semarang: Thaha: Putera, t.th.
- Ali, Atabik, Ahmad Zuhdi Muhdlor. 1996. Al-'Ashri 'Araby-Indonisy. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak.
- Al-Qadir al-'Audah. 1963. Abd, Al-Tasyri al-Jinai al-Islami, Jilid I, Beirut: Dar al-Kutub.
- al-Qardhawi, Yusuf, Jarimah al-Riddah, wa 'Uqubah al-Murtad, terj. Irfan Salim dan Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anis, Ibrahim. 1960. Al-Mu'jam al-Wasit. Mesir: Syarikah Musahamal.
- A.P. Kau, Sofyan. 2013. Tafsir Hukum Tema-Tema Kontroversial. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Assagaf, Ja'far, Kontekstualisasi hukum murtad dalam perspektif sejarah sosial hadis, Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 14, No. 1, Juni 2014.
- Dudung Abdur Rahman. 2003. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Fuadi Abdullah, M. Robith. Meninjau Hukuman Mati Bagi Murtad: Kajian Hadist Tematik, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juli 2012.
- Husen Muslim bin Hajjaj. 1987. Abi, Mukhtashor Shohih Muslim. Beirut: Al-Maktab Al-Islamy.
- Ishâq al-Shayrâzî, Abû, al-Muhadhdhab fî Fiqh al-Imâm al-Shâfi`î, juz II, Semarang: Thaha Putera, t.th.
- Jabir al-'Alwani. 2003. Thaha, Laa Ikhraja Fi ad-din, Kairo: Maktabah al-Syuruq ad-Dauliyah.
- Karim Soroush, Abdul. 2002. Menggugat otoritas dan Tradisi Agama, Bandung: Mizan.
- Maktabah Syamilah, Kitab Shohih Bukhori, Juz 6,
- Moqsih. 2013. Abd, Tafsir Atas Hukum Murtad Dalam Islam, Jurnal Ahkam: Vol. XIII, No. 2, Juli.
- Muchtar, Asmadi. 2015. Fatwa-Fatwa Imam syafi'i Masalah Ibadah, Jakarta: Amzah.
- Nasib ar-Rifa'i, Muhammad. 2000. Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, IV, terj. Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahman Dahlan, Abd, Murtad: Antara Hukuman Mati Dan Kebebasan Beragama: Kajian Hadis dengan Pendekatan Tematik, Jurnal MIQOT Vol. XXXII No. 2 Juli-Desember 2008.
- Ridâ. 2006. Akram, al-Riddah wa al-Hurriyyah al-Dîniyyah, t.tp: Dâr al-Wafâ,
- Shihab. 2005. Quraish, Tafsir al-Misbah, III, Tangerang: Lentera Hati.
- Syahmedi Siregar, Ramadhan, Status Perkawinan Yang Salah Satu Pasangan Murtad: Perspektif UU No. 1 Tahun 1974, KHI dan Fiqh, Jurnal FITRAH Vol. 08 No. 2 Juli-Desember 2014.
- Syaltut. 1966. Mahmud, al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah, Mesir: Dar al-Qalam.
- Zailia, Siti, Murtad Dalam Prespektif Syafi'i Dan Hanafi, Jurnal Istinbath, No.15, Th. XIV, Juni-2015.
- Zuhaili. 2012. Wahbah, Al-fiqh Asy-syafi'i Al-muyassar, Ter. Muhammad Afifi, Abdul Wahid, Fiqih Syafi'i 3, Jakarta: Almahira.

